



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yakobus Alias Yakob Anak Dari Yatong ;  
Tempat lahir : Malinau ;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 05 Mei 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Taras Rt. 02 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD (lulus) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau No.55/Pen.Pid.B/2014/PN.MIn tanggal 02 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.55/Pid.B/2014/PN.MIn tanggal 02 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yakobus Als Yakob Anak Dari Yatong bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOBUS Als YAKOB Anak Dari YATONG berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa YAKOBUS Als YAKOB Anak Dari YATONG pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2014 di puncak gunung tempat pembukaan lahan untuk jalan baru Desa Taras Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yaitu kepada saksi ASGAR Als OSCAR Bin SARMAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi YUSAPAT, saksi BENYAMIN, dan saksi RONAL PITER VAN ROUM mendatangi saksi ASGAR selaku operator excavator PT. BUANA BORNEO KALTARA serta saksi JEAFRAI selaku pengawas kegiatan pembukaan lahan jalan baru Desa Taras Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dengan maksud untuk melarang kegiatan tersebut dilanjutkan. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi dan membanting saksi ASGAR hingga jatuh ke bawah untuk selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan dikepalkan dan ditujukan kepada saksi ASGAR sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian belakang kepala, pelipis kiri, dan badan bagian belakang saksi ASGAR.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. 174/VER/RM-RSUD/MIn/IV/2014 tanggal 18 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. LEON AGUNG MANURUNG dengan kesimpulan luka memar saksi ASGAR tersebut disebabkan oleh trauma terhadap benda tumpul. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ASGAR merasa keberatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asgar Als Oscar Bin Sarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 15.00 Wita di Desa Taras Kec. Malinau Barat Kab. Malinau tepatnya Lokasi kerja Jalan Tani Yang menjadi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.MIn.



korban pemukulan tersebut adalah saksi akan tetapi ada teman saksi yang bernama Sdr. JEAFFRAI juga ikut dipukul dan yang melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi tidak tahu karena saksi tidak sama sekali mengenal orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi dan Sdr. JEAFFRAI tersebut ;

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 15.00 di Desa Taras Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, saksi bersama Sdr. JEAFFRAI hendak pulang menuju Desa Mentarang Baru usai bekerja membuka badan jalan di Desa Taras Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, pekerjaan membuka badan jalan tersebut dikerjakan oleh PT. BUANA BORNEO KALTARA, saat hendak pulang dengan menggunakan motor saksi bersama Sdr. JEAFFRAI datanglah 4(empat) orang dengan menggunakan 3 (tiga) motor menghalangi jalan saksi dan lalu salah satunya menonjol kepala saya dengan 2 (dua) jari tangan kanannya dan berkata "PULANG!" dan saya menjawab "iya saya mau pulang." tak lama kemudian ada yang memukul saksi dengan cara mengepalkan tangannya ke arah wajah akan tetapi saksi tangkis, pada saat itu Sdr. JEAFFRAI lari dan dikejar oleh satu dari mereka dan pada saat itu yang mengejar Sdr. JEAFFRAI mencoba memukul Sdr. JEAFFRAI dan mengenai kepala Sdr. JEAFFRAI selanjutnya kembali dan membanting serta memukulin saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi dan Sdr. JEAFFRAI orangnya sama dengan ciri-ciri berbadan sedang rambut lurus dan warna kulit putih ;
- Bahwa benar setahu saksi motif terdakwa memukul saksi karena tanah milik keluarga terdakwa dilalui pekerjaan pembuatan jalan oleh saksi ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet dibagian pergelangan tangan kiri dan saksi juga mengalami bengkak dibagian pelipis kiri dan saksi masih merasakan rasa sakit dibagian belakang akibat dipukuli berulang-ulang. ;
- Bahwa seingat saksi, saksi dipukul sebanyak 3 kali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka di pelipis kiri namun atas luka tersebut saksi masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari ;
- Bahwa sebenarnya saksi selaku korban tidak ingin memperpanjang permasalahan ini, namun saksi hanya mengikuti ajakan kepala desa Taras untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa pekerjaan saksi saat sekarang ini adalah operator excavator bekerja membuka badan jalan yang dikerjakan oleh PT. BUANA BORNEO KALTARA ;
- Bahwa pekerjaan pembuatan jalan tersebut tidak dilanjutkan akibat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pembuatan jalan yang memakan lahan milik keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu bahwa pihak-pihak terkait belum ijin atau belum ada pembebasan lahan atas lahan keluarga terdakwa untuk pekerjaan pembuatan jalan yang dikerjakan oleh saksi ;
- Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dengan terdakwa dan telah menerima uang pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- ;
- Bahwa saksi memohon kepada majelis hakim dan penuntut umum agar terdakwa dihukum seringan-ringannya ;

Terhadap keterangan saksi Asgar Als Oscar Bin Sarman, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Benyamin Anak Dari Yatong, saksi Yusapat Anak Dari Yatong dan saksi Ronal Piter Van Roum Als Rolan Anak Dari Piter Van Roum adalah saudara kandung dari terdakwa sehingga tidak diambil sumpah atau janjinya, dimana keterangan dari para saksi akan dijadikan sebagai petunjuk didalam putusan. Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benyamin Anak Dari Yatong, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 15.00 Wita di dekat sungai Semerutung desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kab. Malinau dan Tempat pemukulan tersebut merupakan jalan umum karena sehari – harinya sering dilewati masyarakat untuk berkebung ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan di dekat sungai Semerutung desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kab. Malinau tersebut adalah Sdr. YAKOBUS dan yang menjadi korbannya adalah Operator Excavator yaitu Sdr. ASGAR ;
- Bahwa cara Sdr. YAKOBUS melakukan pemukulan terhadap Operator Excavator yaitu Sdr. ASGAR tersebut dari keterangan Sdr. ROLAN karena pada saat itu pandangan saksi tertuju pada Sdr. JEAFFRAI dan pada saat saksi berbalik saksi melihat Sdr. YAKOBUS sudah berlari mengejar Operator Excavator yaitu Sdr. ASGAR tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Sdr. YAKOBUS hanya menggunakan tangan kosong saja pada saat melakukan pemukulan terhadap Operator Excavator yaitu Sdr. ASGAR tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dan dibagian mana saja Sdr. YAKOBUS memukul Operator Excavator yaitu Sdr. ASGAR tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kondisi dari Operator Excavator yaitu Sdr. ASGAR tersebut setelah kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut berada di belakang Sdr. YAKOBUS dan jarak saksi dengan tempat kejadian pemukulan tersebut sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) meter ;
- Bahwa keadaan Sdr. YAKOBUS dalam keadaan mabuk karena Sdr. YAKOBUS sebelum kejadian tersebut memang ada minum minuman keras jenis bir merk “Trio” bersama Sdr. YUSAPAT dan saksi sendiri namun kami hanya minum 3 (tiga) kaleng bir saja ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 08.00 Wita saksi dan Sdr. YUSAPAT pergi ke jalan yang baru dibuka dekat sungai Semerutung desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kab. Malinau untuk ditutup menggunakan Kayu yang disilangkan karena lahan tersebut dikerjakan tanpa ada pemberitahuan kepada pemiliknya dan sekira pukul 14.00 Wita saksi, Sdr. YUSAPAT dan Sdr. YAKOBUS minum bir di rumah Sdr. YUSAPAT dan setelah itu Sdr. YUSAPAT mengecek jalanan yang saksi dan Sdr. YUSAPAT tutup pagi harinya. Setelah sampainya disana Sdr. YUSAPAT mendapati excafaktor tersebut sudah bekerja dan jalan yang saksi dan Sdr. YUSAPAT tutup tadi sudah dibuka lalu Sdr. YUSAPAT segera Kembali dan memberitahukan yang terjadi setelah itu saksi bersama Sdr. YUSAPAT, Sdr. YAKOBUS dan Sdr. ROLAN mendatangi jalan tersebut. Setelah sampai disana saksi langsung menemui Sdr. JEAFFRAI untuk menanyakan mengapa jalan yang tadinya ditutup menggunakan kayu yang disilangkan bisa terbuka tetapi Sdr. JEAFFRAI malah berusaha pergi dan saksi terus mengikuti sampai di depan rumah Kepala Desa lalu saksi melihat Kepala Desa keluar melalui jendela dan kemudian mengajak saksi, Sdr. YUSAPAT, Sdr. YAKOBUS, dan Sdr. ROLAN untuk masuk ke dalam rumah Kepala Desa dan membicarakan masalah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan hal tersebut karena mempertahankan haknya ;
- Bahwa tanah yang dilewati untuk pembangunan jalan tersebut adalah milik keluarga terdakwa sesuai dengan SKPT Nomor : 33/SKPT/64.06.08.2008/IV/2014 ;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan jalan yang melewati tanah milik keluarga terdakwa tersebut adalah tanpa ijin ;
- Bahwa saksi Yusapat telah meminta keterangan kepada Bagian Pertanahan Pemda Malinau perihal tanah terdakwa yang dilewati pembuatan jalan tersebut, dan dijawab oleh Bagian Pertanahan

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Malinau bahwa pembuatan tanah tersebut belum dilakukan pembebasan tanah;

- Bahwa saksi Yusapat telah meminta keterangan kepada DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda dan atas hal tersebut ketiga instansi tersebut tidak mengetahui perihal pembangunan jalan yang melewati tanah milik keluarga terdakwa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi Benyamin Anak Dari Yatong, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

- Yusapat Anak Dari Yatong, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan saat saksi bersama keluarga saksi mendatangi unit excavator dan terdakwa sempat melakukan pemukulan terhadap operator excavator yaitu saksi Asgar ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat pada tanggal 18 April tahun 2014 sekira pukul 08.00 saksi bersama saksi Benyamin memasang sebuah penutup jalan yang terbuat dari kayu dan menaruhnya di jalan proyek saksi bersama saksi Benyamin pulang sekira pukul 12.00 Wita saksi kembali menuju ketempat saksi menaruh penutup jalan tersebut setelah sampai saksi melihat penutup jalan yang saksi buat tersebut dicabut dan saksi mencurigai bahwa orang pekerja proyek khususnya saksi Jeafrai sebagai pengawas kegiatan proyeklah yang mencabut penutup yang saksi buat dan saksi melihat orang pekerja proyek tersebut sedang istirahat, setelah itu saksi pulang menuju rumah saksi, setelah saksi sampai dirumah saksi bertemu saksi Benyamin dan terdakwa, saksi menyampaikan bahwa plang penutup jalan yang saksi bersama saksi Benyamin buat telah dicabut dan mendengar hal tersebut saksi Benyamin menjadi emosi dan mengajak saya untuk ketempat tersebut kembali guna memastikan apakah pekerja proyek masih bekerja apa tidak, setelah sampai dan bertemu dengan saksi Jeafrai dengan Operator excavator dipuncak, saksi langsung menemui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operator Exavator dan mendorong kepala Operator tersebut sambil mengatakan " Kalau mereka suruh kerja jangan mau kerja, selesaikan dulu masalah lahannya." dan secara tiba-tiba terdakwa mengejar Operator excavator dan sempat melakukan pemukulan terhadap operator sebanyak 1(satu) dan sekira pukul 19.00 Wita saksi dijemput oleh pihak kepolisian dan di bawa ke kantor Polres Malinau untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa setahu saksi hanya terdakwa saja yang melakukan pemukulan terhadap saksi Asgar tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan hal tersebut karena mempertahankan haknya ;
- Bahwa tanah yang dilewati untuk pembangunan jalan tersebut adalah milik keluarga terdakwa sesuai dengan SKPT Nomor : 33/SKPT/64.06.08.2008/IV/2014 ;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan jalan yang melewati tanah milik keluarga terdakwa tersebut adalah tanpa ijin ;
- Bahwa saksi telah meminta keterangan kepada Bagian Pertanahan Pemda Malinau perihal tanah terdakwa yang dilewati pembuatan jalan tersebut, dan dijawab oleh Bagian Pertanahan Pemda Malinau bahwa pembuatan tanah tersebut belum dilakukan pembebasan tanah ;
- Bahwa saksi telah meminta keterangan kepada DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Bapedda dan atas hal tersebut ketiga instansi tersebut tidak mengetahui perihal pembangunan jalan yang melewati tanah milik keluarga terdakwa tersebut ;
- Bahwa atas pekerjaan pembuatan jalan tanpa ijin tersebut, keluarga terdakwa justru dirugikan tanah seluas 1000 meter persegi;

Terhadap keterangan saksi Yusapat Anak Dari Yatong, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

- Ronal Piter Roun Als Rolan Anak Dari Piter Van Roun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan saat saksi bersama keluarga saksi mendatangi unit excavator dan terdakwa sempat melakukan pemukulan terhadap operator excavator yaitu saksi Asgar ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat pada tanggal 18 April tahun 2014 sekira pukul 08.00 saksi bersama saksi Benyamin memasang sebuah penutup jalan yang terbuat dari kayu dan menaruhnya di jalan proyek saksi bersama saksi Benyamin pulang sekira pukul 12.00 Wita saksi kembali menuju ketempat saksi menaruh penutup jalan tersebut setelah sampai saksi melihat penutup jalan yang saksi buat tersebut dicabut dan saksi mencurigai bahwa orang pekerja proyek khususnya saksi Jeafrai sebagai pengawas kegiatan proyeklah yang mencabut penutup yang saksi buat dan saksi melihat orang pekerja proyek tersebut sedang istirahat, setelah itu saksi pulang menuju rumah saksi, setelah saksi sampai dirumah saksi bertemu saksi Benyamin dan terdakwa, saksi menyampaikan bahwa plang penutup jalan yang saksi bersama saksi Benyamin buat telah dicabut dan mendengar hal tersebut saksi Benyamin menjadi emosi dan mengajak saksi untuk ketempat tersebut kembali guna memastikan apakah pekerja proyek masih bekerja apa tidak, setelah sampai dan bertemu dengan saksi Jeafrai dengan Operator excavator dipuncak, saksi langsung menemui Operator Exavator dan mendorong kepala Operator tersebut sambil mengatakan " Kalau mereka suruh kerja jangan mau kerja, selesaikan dulu masalah lahannya." dan secara tiba-tiba terdakwa mengejar Operator excafator dan sempat melakukan pemukulan terhadap operator sebanyak 1(satu) dan sekira pukul 19.00 Wita saksi dijemput oleh pihak kepolisian dan di bawa ke kantor Polres Malinau untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan hal tersebut karena mempertahankan haknya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang dilewati untuk pembangunan jalan tersebut adalah milik keluarga terdakwa sesuai dengan SKPT Nomor : 33/SKPT/64.06.08.2008/IV/2014 ;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan jalan yang melewati tanah milik keluarga terdakwa tersebut adalah tanpa ijin ;
- Bahwa saksi telah meminta keterangan kepada Bagian Pertanahan Pemda Malinau perihal tanah terdakwa yang dilewati pembuatan jalan tersebut, dan dijawab oleh Bagian Pertanahan Pemda Malinau bahwa pembuatan tanah tersebut belum dilakukan pembebasan tanah ;
- Bahwa saksi telah meminta keterangan kepada DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda dan atas hal tersebut ketiga instansi tersebut tidak mengetahui perihal pembangunan jalan yang melewati tanah milik keluarga terdakwa tersebut ;
- Bahwa atas pekerjaan pembuatan jalan tanpa ijin tersebut, keluarga terdakwa justru dirugikan tanah seluas 1000 meter persegi ;

Terhadap keterangan saksi Ronal Piter Roun Als Rolan Anak Dari Piter Van Roun, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menjelaskan saksi yang bernama Jeafrai Anak Dari Naftali telah dipanggil secara patut namun saksi sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat menghadiri persidangan maka berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Jeafrai Anak Dari Naftali dapat dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, atas permohonan tersebut maka Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah tidak keberatan apabila keterangan saksi yang bernama Jeafrai Anak Dari Naftali dapat dibacakan di depan persidangan oleh karena saksi tidak dapat dihadirkan dikarenakan sedang berada di luar Kabupaten Malinau ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangannya di penyidik, saksi telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah tanggal 18 April 2014 ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** yang menyatakan *"jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang"* maka keterangan saksi yang bernama Jeafrai Anak Dari Naftali dapat dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka keterangan atas nama saksi Jeafrai Anak Dari Naftali dapat dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan yang saksi maksud tersebut terjadi hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 15.00 Wita di dekat sungai Semerutung desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kab. Malinau ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan di dekat sungai Semerutung desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kab. Malinau tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa tempat pemukulan tersebut merupakan jalan umum karena jalan tersebut adalah jalan menuju tempat perkebunan Masyarakat Desa Taras ;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kosong pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Asgar ;

Terhadap keterangan saksi Jeafrai Anak Dari Naftali yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menjelaskan saksi yang bernama Yobeth Als Obeth Anak Dari Yatong telah dipanggil secara patut namun saksi sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat menghadiri persidangan maka berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Jeafrai Anak Dari Naftali dapat dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, atas permohonan tersebut maka Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah tidak keberatan apabila keterangan saksi yang bernama Yobeth Als Obeth Anak Dari Yatong dapat dibacakan di depan persidangan oleh karena saksi tidak dapat dihadirkan dikarenakan sedang berada di luar Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangannya di penyidik, saksi telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah tanggal 26 April 2014 ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** yang menyatakan *"jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang"* maka keterangan saksi yang bernama Yobeth Als Obeth Anak Dari Yatong dapat dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka keterangan atas nama saksi Yobeth Als Obeth Anak Dari Yatong dapat dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat pada tanggal 18 April tahun 2014 sekira pukul 15.00 di Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau tepatnya di lokasi kerja jalan tani ; ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan hal tersebut karena mempertahankan haknya ;
- Bahwa tanah yang dilewati untuk pembangunan jalan tersebut adalah milik keluarga terdakwa sesuai dengan SKPT Nomor : 33/SKPT/64.06.08.2008/IV/2014 ;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan jalan yang melewati tanah milik keluarga terdakwa tersebut adalah tanpa ijin ;
- Bahwa saksi telah meminta keterangan kepada Bagian Pertanahan Pemda Malinau perihal tanah terdakwa yang dilewati pembuatan jalan tersebut, dan dijawab oleh Bagian Pertanahan Pemda Malinau bahwa pembuatan tanah tersebut belum dilakukan pembebasan tanah ;
- Bahwa saksi telah meminta keterangan kepada DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda dan atas hal tersebut ketiga instansi tersebut tidak mengetahui perihal pembangunan jalan yang melewati tanah milik keluarga terdakwa tersebut ;
- Bahwa atas pekerjaan pembuatan jalan tanpa ijin tersebut, keluarga terdakwa justru dirugikan tanah seluas 1000 meter persegi;

Terhadap keterangan saksi Yobeth Als Obeth Anak Dari Yatong yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum No. 174/VER/RM-RSUD/MIn/IV/2014 tanggal 18 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. LEON AGUNG MANURUNG dengan kesimpulan luka memar saksi ASGAR tersebut disebabkan oleh trauma terhadap benda tumpul ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim maka atas bukti surat tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan dalam putusan oleh karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi Yusapat, saksi Benyamin, dan saksi Ronal Piter Van Roum Als Rolan Anak Dari Piter Van Roum mendatangi saksi Asgar selaku operator excavator PT. BUANA BORNEO KALTARA serta saksi Jeafrai selaku pengawas kegiatan pembukaan lahan jalan baru Desa Taras Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dengan maksud untuk melarang kegiatan tersebut dilanjutkan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi dan membanting saksi ASGAR hingga jatuh ke bawah untuk selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan dikepalkan dan ditujukan kepada saksi ASGAR sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian belakang kepala, pelipis kiri, dan badan bagian belakang saksi Asgar ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban ;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp. 3.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mempertahankan hak atas miliknya berupa tanah ;
- Bahwa tanah tersebut telah dilewati pembangunan jalan tanpa ada ijin kepada terdakwa maupun keluarga;
- Bahwa saat ini terdakwa dan keluarga merasa dirugikan akibat pembuatan jalan tanpa ijin tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut terdakwa sebelumnya minum-minuman keras ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat pada tanggal 18 April tahun 2014 sekira pukul 08.00 saksi Ronal bersama saksi Benyamin memasang sebuah penutup jalan yang terbuat dari kayu dan menaruhnya di jalan proyek saksi Ronal bersama saksi Benyamin pulang sekira pukul 12.00 Wita saksi kembali menuju ketempat saksi Ronal menaruh penutup jalan tersebut setelah sampai saksi Ronal melihat penutup jalan yang saksi Ronal buat tersebut dicabut dan saksi mencurigai bahwa orang pekerja proyek khususnya saksi Jeafrai sebagai pengawas kegiatan proyeklah yang mencabut penutup yang saksi Ronal buat dan saksi Ronal melihat orang pekerja proyek tersebut sedang istirahat, setelah itu saksi Ronal pulang menuju rumah saksi Ronal, setelah saksi Ronal sampai di rumah saksi Ronal bertemu saksi Benyamin dan terdakwa, saksi Ronal menyampaikan bahwa plang penutup jalan yang saksi Ronal bersama saksi Benyamin buat telah dicabut dan mendengar hal tersebut saksi Benyamin menjadi emosi dan mengajak saksi Ronal dan terdakwa untuk ketempat tersebut kembali guna memastikan apakah pekerja proyek masih bekerja apa tidak dan melarang kegiatan tersebut dilanjutkan, setelah sampai disana kemudian terdakwa mendatangi dan membanting saksi ASGAR hingga jatuh ke bawah untuk selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan dikepalkan dan ditujukan kepada saksi Asgar sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian belakang kepala, pelipis kiri, dan badan bagian belakang saksi Asgar
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mempertahankan hak atas miliknya berupa tanah ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Asgar mengalami luka lecet dibagian pergelangan tangan kiri dan saksi juga mengalami bengkak dibagian pelipis kiri dan saksi masih merasakan rasa sakit dibagian belakang akibat dipukuli berulang-ulang bersesuaian dengan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum No. 174/VER/RM-RSUD/MIn/IV/2014 tanggal 18 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. LEON AGUNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG dengan kesimpulan luka memar saksi ASGAR tersebut disebabkan oleh trauma terhadap benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya terdakwa Yakobus Als Yakob Anak Dari Yatong dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

## **Ad. 2. Unsur “Penganiayaan” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka, penggunaan kata “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dalam unsur ini harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.



Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu menentukan apakah perbuatan tersebut terdapat kesengajaan atau tidak maka harus diketahui dahulu pengertian dari “kesengajaan” tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat pada tanggal 18 April tahun 2014 sekira pukul 08.00 saksi Ronal bersama saksi Benyamin memasang sebuah penutup jalan yang terbuat dari kayu dan menaruhnya di jalan proyek saksi Ronal bersama saksi Benyamin pulang sekira pukul 12.00 Wita saksi kembali menuju ketempat saksi Ronal menaruh penutup jalan tersebut setelah sampai saksi Ronal melihat penutup jalan yang saksi Ronal buat tersebut dicabut dan saksi mencurigai bahwa orang pekerja proyek khususnya saksi Jeafrai sebagai pengawas kegiatan proyeklah yang mencabut



penutup yang saksi Ronal buat dan saksi Ronal melihat orang pekerja proyek tersebut sedang istirahat, setelah itu saksi Ronal pulang menuju rumah saksi Ronal, setelah saksi Ronal sampai di rumah saksi Ronal bertemu saksi Benyamin dan terdakwa, saksi Ronal menyampaikan bahwa plang penutup jalan yang saksi Ronal bersama saksi Benyamin buat telah dicabut dan mendengar hal tersebut saksi Benyamin menjadi emosi dan mengajak saksi Ronal dan terdakwa untuk ketempat tersebut kembali guna memastikan apakah pekerja proyek masih bekerja apa tidak dan melarang kegiatan tersebut dilanjutkan, setelah sampai disana kemudian terdakwa mendatangi dan membanting saksi Asgar hingga jatuh ke bawah untuk selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan dikepalkan dan ditujukan kepada saksi Asgar sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian belakang kepala, pelipis kiri, dan badan bagian belakang saksi Asgar ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mempertahankan hak atas miliknya berupa tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa secara sadar terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yaitu memukul saksi Asgar dikarenakan terdakwa mempertahankan tanah milik keluarga terdakwa, sehingga Pengadilan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan kesengajaan sebagai maksud ;

Selanjutnya Pengadilan akan menentukan apakah akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ditujukan untuk menimbulkan luka atau sakit bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan fakta yang terdapat dipersidangan terungkap bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Asgar mengalami luka lecet dibagian pergelangan tangan kiri dan saksi juga mengalami bengkak dibagian pelipis kiri dan saksi masih merasakan rasa sakit dibagian belakang akibat dipukuli berulang-ulang bersesuaian dengan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum No. 174/VER/RM-RSUD/MIn/IV/2014 tanggal 18 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. LEON AGUNG MANURUNG dengan kesimpulan luka memar saksi ASGAR tersebut disebabkan oleh trauma terhadap benda tumpul ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat akibat\ perbuatan terdakwa menimbulkan luka atau sakit bagi orang lain, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Telah ada perdamaian antara saksi korban Asgar dengan terdakwa yang diwakili oleh keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 yat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Yakobus Alias Yakob Anak Dari Yatong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014, oleh kami Arief Boediono, SH, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Sayuti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Kopong Saran Karolus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Agung Rokhaniawan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Arief Boediono S.H. MH

Sayuti, S.H.

Panitera Pengganti

Kopong Saran Karolus, S.H.